



SALINAN:

PUTUSAN

Nomor 130/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KENNEDI SARAGIH, S.Kom Bin Alm BUDIMAN SARAGIH.
2. Tempat lahir : Sipolin.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/18 Februari 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Singkil dan alam pemeriksaan di tingkat banding **tidak didampingi oleh Penasihat Hukum**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 Juni 2020 Nomor 130/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 02 Juni 2020, Nomor: 130/PID/2020/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim, tanggal 03 Juni 2020, Nomor: 130/PID/2020/PT BNA, tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16. Putusan Nomor 130/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 28 April 2020, Nomor: 101/Pid.B/2019/PN.Skl dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Nomor Reg. Perkara: PDM–20/SKL/Eoh.2/12/2019 tanggal 13 Desember 2019, sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **KENNEDI SARAGIH S.Kom Bin Alm. BUDIMAN SARAGIH** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil **“telah melakukan penganiayaan”**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil Terdakwa mendatangi saksi ABDULLAH SANI (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) yang sedang mengatur anak sekolah untuk masuk ke dalam halaman sekolah SMKN 1 Gunung Meriah, kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan **“ada masalah apa kemarin pak SANI”**, lalu saksi korban pun menjawab **“dengan istri bapak”** dan setelah itu Terdakwa dan saksi korban terlibat cekcok mulut kemudian datang saksi WIRDA HANIM, S.Si meleraikan dan mengatakan **“tidak baik ribut-ribut di sini lebih baik masuk saja ke dalam kantor”**, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban pergi menuju kantor sekolah SMKN 1 Gunung Meriah.

Bahwa kemudian sesampainya di ruangan kantor SMKN 1 Gunung Meriah, Terdakwa dan saksi korban masih bertengkar mulut dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian muka yaitu pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung dipisahkan oleh para guru yang ada di ruangan kantor tersebut dan saksi korban pun pergi meninggalkan ruangan kantor SMKN 1 Gunung Meriah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ada mengalami memar dan sakit dibagian kepala, kemudian karena merasa trauma saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Gunung Meriah untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor 130/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, Nomor : 440/ 090/2019, tanggal 28 Oktober 2019 An. Saksi **ABDULLAH SANI** yang ditanda tangani oleh **dr. Tria Novika** yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan seorang laki-laki umur 48 tahun terdapat bengkok dan luka lecet pada kepala diduga disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Reg. Perk: PDM – 20/SKL/Eoh.2/11/2019, tanggal 16 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KENNEDI SARAGIH, S.Kom Bin Alm. BUDIMAN SARAGIH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju kemeja lengan pendek warna putih corak garis-garis merek hugo jeans yang robek dan terdapat bercak darah;**Dikembalikan kepada saksi korban ABDULLAH SANI;**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 28 April 2020, Nomor : 101/Pid.B/2019/PN Skl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KENNEDI SARAGIH, S.Kom Bin. Alm. BUDIMAN SARAGIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor 130/PID/2020/PT BNA.



4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) stel baju kemeja lengan pendek warna putih corak garis-garis merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi Abdullah Sani.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 28 April 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 101/Akta.Pid/2019/PN.Skl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencabutan permintaan banding tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 29 April 2020 sebagaimana Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor : 101/Akta.Pid/2019/PN.Skl dan permintaan pencabutan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 04 Mei 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 101/Akta.Pid.B/2019/PN.Skl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 11 Mei 2020, dan salinan resmi memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 12 Mei 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada prinsipnya kami Penuntut Umum sependapat dengan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 28 April 2020, yang telah menyatakan terdakwa **KENNEDY SARAGIH, S.Kom bin Alm BUDIMAN SARAGIH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun demikian kami selaku Penuntut



Umum sangat keberatan atas hukuman (*strafmacht*) yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tunggal kepada terdakwa yang telah menghukum terdakwa tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Hukum sehingga setiap Masyarakat yang hidup di Negara ini diatur serta patuh dan taat terhadap Hukum. Sehingga Lembaga Peradilan yang merupakan tempat para pencari Keadilan yang merupakan tujuan utama dalam proses Peradilan, untuk meminta keadilan sebagaimana mestinya berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya dalam bersikap maupun bertindak sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) selaku pemeran utama harus mengedepankan kepentingan Hukum diatas kepentingan lainnya.
- 2) Bahwa Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara *a quo* telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, adalah terlalu ringan bilamana dibandingkan dengan akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
- 3) Bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak mempunyai daya tangkal serta tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana dan atau terhadap orang-orang/calon pelaku tindak pidana lainnya. Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut, kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :
 1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 101/Pid.B/2019/ PN-Skl tanggal 28 April 2020, sehingga amarnya sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan terdakwa KENNEDY SARAGIH, S.Kom Bin Alm BUDIMAN SARAGIH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

2.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

2.4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel baju kemeja lengan pendek warna putih corak garis-garis merk HUGO Jeans yang robek dan terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada saksi Abdullah Sani;

2.5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil, pada tanggal 18 Mei 2020 dan salinan resmi Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saya adalah terbanding dalam perkara Nomor 101/Pid.B/2019/PN Skl Yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 Hakim dalam perkara ini telah memutus perkara Nomor 01/Pid.B/2019/PN Skl Yang amar nya :

1. Menyatakan terbanding KENNEDI SARAGIH, S.Kom Bin Alm. BUDIMAN SARAGIH dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemukulan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terbanding dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terbanding dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju kemeja lengan pendek warna putih corak garis-garis merek Hugo jeans yang robek dan terdapat bercak darah;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan Banding pada hari Senin, Tanggal 04 Mei 2020. Sebelumnya akan terbanding jelaskan terlebih dahulu terbanding sampaikan alasan terbanding mengungkapkan banding dipersidangan tanggal 28 april 2020.

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor 130/PID/2020/PT BNA.



Alasan Akta Banding oleh terbanding

Bahwa terbanding pernah mengajukan Banding dipersidangan tanggal 28 April 2020 Nomor 101/Akta Pid.B/2019/PN Skl karena terbanding tidak ada mendengar Hakim Membacakan bahwa **Korban itu Memukuli dirinya sendiri** sesuai dengan Pengakuan Korban pada saat dipersidangan tanggal 7 Januari 2020 dibawah sumpah Alqur'an sesuai dengan isi Surat Tuntutan Jaksa No.REG.PERK:PDM-20/SKL/Eoh.2/11/2019 halaman tiga (3) bagian ke sebelas (11) tentang keterangan saksi korban. atas dasar itulah terbanding Mengucapkan Banding dan sangat berharap bahwa Hakim di Pengadilan Tinggi akan lebih meringankan sanksi pidana yang diberikan kepada terbanding, dan hal ini juga terbanding sampaikan dipersidangan karena terbanding takut dipenjara dan mengingat bahwa tinggal beberapa hari lagi mau lebaran idul fitri serta dengan pekerjaan yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk membuat website sekolah agar dapat dimanfaatkan siswa dalam menghadapi epidemi covid 19 yang terjadi pada saat ini yang mengharuskan siswa/i belajar dari rumah. Namun terhadap Akta banding tersebut langsung terbanding cabut tanggal 29 April 2020 setelah koordinasi dan saling musyawarah dengan keluarga, bahwa menurut analisa keluarga hal tersebut diatas bahwa korban telah melukai dirinya sendiri sudah terjawab ketika bapak Hakim yang Mulia membacakan hasil Visum et Repertum, dimana Hakim tidak menjadikan Visum et Repertum tersebut sebagai alat bukti (bukti surat) dan Mengesampingkan hasil Visum et Repertum sesuai dengan isi Salinan Putusan halaman 32 Pragraf kelima (5) dan keenam (6). Oleh karena itu pihak keluarga dapat menerima putusan tersebut walaupun tetap sangat masih mengharapkan putusan percobaan diberikan kepada terbanding

A. Penuntut Umum melakukan banding

Dengan ini terbanding merasa keberatan terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Aceh Singkil. Adapun uraian Point Banding Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Hukum sehingga setiap Masyarakat yang hidup di Negara ini diatur serta patuh dan taat terhadap Hukum. Sehingga lembaga peradilan yang merupakan tempat para pencari keadilan yang merupakan tujuan utama dalam proses Peradilan, untuk meminta keadilan sebagaimana mestinya



berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya dalam bersikap maupun bertindak sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) selaku pemeran utama harus mengedepankan kepentingan Hukum diatas kepentingan lainnya.

Jawab :

1) Mengenai Perbuatan Pidana

- Bahwa Terbanding mengakui telah melakukan pemukulan bagian pipi saksi korban sebanyak 1 kali pukulan terhadap saksi korban dikarenakan saksi korban melecehkan istri terbanding dengan cara menyikut (menyenggol) payudara istri terbanding sebanyak 2 kali pada hari rabu tanggal 9 oktober 2019. Hal tersebut sesuai dengan laporan istri terbanding kepada terbanding. Pada hari kamis, tanggal 10 Oktober 2019 terbanding mempertanyakan hal tersebut diatas kepada saksi korban. Terjadi perdebatan (adu mulut antara terbanding dan saksi korban) namun karena saksi korban menjawab berlebihan serta membawa nama Tuhan dan menurut terbanding bahwa saksi korban membalikkan fakta dengan mengucapkan “ Istri bapak yang menendang aku” secara spontanitas terbanding memukul saksi korban. Bahwa saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yang bernama Wirda Hanim halaman tiga dan empat (3 dan 4) bagian 16 dan 18, saksi Annisah, Amd halaman 5 bagian 11 dan 13, saksi Rahmi Diana halaman 4 bagian 11 dan 13 membenarkan bahwa saksi tersebut benar melihat adanya kontak fisik antara saksi korban dengan istri terbanding sesuai dengan Isi Surat Tuntutan Jaksa No.REG.PERK:PDM-20/SKL/Eoh.2/11/2019 dibawah sumpah Agamanya tentang keterangan saksi korban. Hal tersebut memang tidak menjadi alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum, namun terbanding melakukan kekhilafan tersebut dikarenakan terbanding merasa bahwa saksi korban telah dengan sengaja menjatuhkan, meremehkan Marwah dan Martabat keluarga terbanding, dan perbuatan terbanding ini hanya untuk melindungi istri dan menjaga martabat keluarga
- Bahwa setelah terbanding melakukan pemukulan kepada saksi korban, terbanding langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian, berbagai upaya meminta maaf telah terbanding usahakan agar permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan (sesuai bukti surat T1) yang terbanding ajukan pada saat persidangan, namun tidak



mendapatkan hasil. Karena belum mendapatkan hasil perdamaian maka Isteri terbanding juga Melaporkan perbuatan saksi korban ini ke Polres Aceh Singkil dengan nomor : STPL/45/X/2019/SPKT (*bukti surat pengaduan terlampir*)

- Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Rekonstruksi) tanggal 30 Januari 2020 yakni di Ruang Kantor SMK Negeri 1 Gunun Meriah (Tempat Kejadian Perkara), ketika dipertanyakan oleh Hakim dimana posisi duduk, Saksi Korban ini MEMBANTAH tentang posisi duduknya, dimana menurut versi saksi korban bahwa saksi korban ini duduk didepan terbanding, untuk memastikannya Yang Mulia Hakim bertanya kepada saksi-saksi yang ada (saksi yang dihadirkan JPU dan saksi yang dihadirkan terbanding), terjawab sudah bahwa semua saksi menyatakan posisi duduk korban berada disamping kanan terbanding.
- Bahwa pada saat rekonstruksi tanggal 30 Januari 2020, diketahui bahwa saksi yang dihadirkan oleh JPU dengan Saksi yang dihadirkan oleh terdakwa mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam melihat letak dan posisi pemukulan. dimana saksi JPU sebanyak 3 (tiga) orang, 1 orang posisi saksi berada di belakang korban dan 2 orang lagi posisi saksi berada disamping kanan saksi korban, sehingga letak posisi pemukulan tidaklah terlihat oleh saksi ini, namun Saksi JPU menyatakan posisi pukulan berada dipelipis saksi korban, Sedangkan posisi saksi yang dihadirkan oleh terbanding sebanyak 7 (tujuh) orang, yang paling dekat adalah saksi Abdurrazaq Syah Sidabariba, S.Pd, Fakhurrozi, S.Pd sekitar 1 meter berada disamping kiri Saksi Korban dan Nur Muhammad Sofyan Sinambela, ST berada di depan korban, serta saksi lainnya berada disekitar korban, yang mana menurut saksi yang dihadirkan terbanding posisi pukulan berada dibagian Pipi Saksi Korban. Sesuai dengan PENILAIAN HAKIM berdasarkan Salinan Putusan halaman 32 pragraf ke 3 (tiga) bahwa saksi-saksi yang **dihadirkan terbanding lah yang benar** dimana terbanding memukul bagian pipi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan
- Bahwa terbanding menyatakan keinginan Saksi Korban untuk menjerat terbanding dengan pasal penganiayaan berat dengan cara Menghantuk-hantukkan dirinya, Melukai dirinya, Mengoyak-ngoyak bajunya sampai berlumuran darah, untungnya didepan persidangan



dibawah sumpah agamanya saksi korban MENGAKUI SENDIRI PERBUATANNYA (isi Surat Tuntutan Jaksa No.REG.PERK:PDM-20/SKL/Eoh.2/11/2019 halaman tiga (3) bagian ke sebelas (11) tentang keterangan saksi korban) ketika Bapak Hakim mempertanyakan tentang baju yang merupakan barang bukti yang diajukannya, hal ini disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum, terbanding, dan hadirin yang hadir pada saat itu

- Bahwa dari penjelasan diatas terbanding menganggap bahwa Hakim telah Mengedepankan kepentingan Hukum dibandingkan kepentingan lainnya, berbeda dengan pendapat Penuntut Umum dalam banding nya.
- 2) Bahwa putusan hakim pada pengadilan Negeri Singkil dalam perkara *a quo* telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, adalah terlalu ringan bilamana dibandingkan dengan akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Jawab :

2) Pidana dianggap terlalu ringan

- Bahwa setelah pemukulan saksi korban tidak mengalami luka lebam sesuai dengan kesaksian yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu : Wirda Hanim pada point ke 13 (tigabelas), Rahmi Diana pada point ke 9 (Sembilan), Annisah, Amd pada point ke 9 (Sembilan) dan saksi Ade a charge Abdurrazaq Syah Sidabariba, Nur Muhammad Sofyan Sinambela, Fakhurrozi, Alinuddin Pane pada point 10, 11 dan 12 (sepuluh, sebelas dan duabelas), Jumiaty pada point 15 (lima belas), Muhammad Syahril Pulungan pada point 8 (delapan), Suseri, S.Pd pada point 13 (tigabelas) sesuai dengan Isi Surat Tuntutan Jaksa N0.REG.PERK: PDM. 20/SKL/Eoh.2/11/2019
- Bahwa sesuai dengan Salinan Putusan yang dibacakan Yang Mulia Hakim halaman 28 Pragraf ke 6 (enam) menyatakan bahwa Saksi Muhammad Syahril Pulungan bertemu Abdullah Sani pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB pada saat melakukan Sholat Dzuhur di Mushollah, Saksi Abdurrazaq Syah Sidabariba bertemu saksi Abdullah Sani pada siang hari sekitar pukul 14.20 WIB pada saat melakukan fingerprint pulang sekolah. Sedangkan saksi Fakhurrozi, S.Pd dan Saksi Alinuddin Pane bertemu saksi Abdullah Sani pada esok harinya dipintu gerbang sekolah dalam arti bahwa

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor 130/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban tetap menjalankan aktivitasnya. (*Bukti video kehadiran Bpk Abdullah Sani pada hari jumat, 11 Oktober 2019, beliau berdiri di gerbang sekolah, ada didalam CD Kontra Memori ini*)

- Bahwa terbanding telah mengusahakan dan berusaha untuk melakukan perdamaian sesuai dengan bukti surat T1 yang terbanding ajukan dipersidangan
 - Bahwa saksi korban pernah bersedia berdamai tetapi dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan bukti surat T5 yang terbanding ajukan dipersidangan, yang mana ketentuan tersebut **terbanding tidak mempunyai wewenang** dalam penyelesaiannya dikarenakan harus mencabut laporan Dana Bos dan Laporan Pungutan Liar yang mana pelapornya bukanlah terbanding
 - Bahwa terbanding sampai saat ini masih berupaya dan berharap untuk melakukan perdamaian karena terbanding dan korban sama-sama tenaga pendidik (guru)
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbanding bertanya kepada Penuntut Umum Apa yang menjadi Indikator bagi Penuntut Umum kenapa dinyatakan Tuntutan terlalu Ringan
- 3) Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak mempunyai daya tangkal serta tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana atau terhadap orang-orang/calon pelaku tindak pidana lainnya.

Jawab :

3) Bahwa Putusan Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan serta tidak mempunyai efek jera bagi pelaku

- Bahwa sesuai salinan putusan halaman 36 pragraf 7 (tujuh) Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah keadilan yang harus diprioritaskan dari pada kemanfaatan hukum dan kepastian hukum
- Bahwa terbanding adalah seorang Guru, seorang Tenaga Pendidik yang seharusnya menjadi contoh Teuladan bagi seluruh siswa/i, namun dengan adanya peristiwa ini terbanding telah CACAT. Hati terbanding sangat terpukul, mungkin hanya tinggal menunggu waktu akan menjadi Terpidana. Namun, terbanding sangat

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor 130/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan dan sangat berharap agar terbanding tidak usah menjalani pidana hukuman, (Hukumlah terbanding jika dikemudian hari terbanding masih melakukan tindak pidana)

- Bahwa atas peristiwa ini mengakibatkan terbanding harus berhadapan dengan hukum yang menguras seluruh tenaga, pikiran, cacat karir, akibat dari kejadian spontan yang benar benar tidak terbanding inginkan ini. karena kesilapan yang terbanding lakukan ini sehingga terbanding harus mengikuti proses pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan, di dihadapkan dipersidangan Pengadilan sampai pada saat ini di Pengadilan Tinggi yang mana dari proses tersebut terbanding telah jera dan akan berfikir untuk ke seribu kalinya untuk melakukan tindak pidana;

Berdasarkan dalil-dalil yang terbanding sampaikan diatas, dengan ini terbanding memohon kepada Hakim Tinggi:

1. Menolak Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum
2. Memohon untuk memberikan Putusan Percobaan;
3. Membebankan biaya perkara terhadap terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Panitera Pengadilan Negeri Singkil dengan suratnya tertanggal 05 Mei 2020, telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil terhitung mulai tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan 15 Mei 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 101/Pid.B/2019/PN Skl, tanggal 28 April 2020, juga Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa



berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut **dengan tepat dan benar** yang dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa , akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dan memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil, Nomor : 101/Pid.B/2020/PN-Skl, tanggal 28 April 2020 tersebut, khususnya hal yang meringankan Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, Terdakwa telah berusaha bersusah payah untuk berdamai dengan saksi Korban tetapi tidak berhasil dan Terdakwa adalah satu-satunya Guru PNS mata pelajaran Komputer, Teknologi dan Informasi di SMK Negeri 1 Gunung Meriah yang masih sangat dibutuhkan tenaganya dan juga setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seponatan dikarenakan Terdakwa merasa bahwa saksi korban telah dengan sengaja menjatuhkan, meremehkan marwah dan martabat keluarga Terdakwa dan perbuatan tersebut semata-mata hanya untuk melindungi isteri dan menjaga martabat keluarga dikarenakan saksi korban melecehkan Isteri Terdakwa dengan cara menyikut (menyenggol) payudara Isteri Terdakwa sebanyak dua kali, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta dapat diharapkan menjadi prevensi khusus bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian



hari dan juga sekaligus menjadi prevensi umum, agar warga masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kepada Terdakwa adil dijatuhi pidana dengan menerapkan ketentuan Pasal 14 a KUHP dimana kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara akan tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 28 April 2020 Nomor :101/Pid.B/2019/PN.Skl, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KENNEDI SARAGIH, S.Kom Bin Alm. BUDIMAN SARAGIH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan bahwa **pidana tersebut tidak perlu dijalani** terkecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju kemeja lengan pendek warna putih corak garis-garis merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak darah ;Dikembalikan kepada saksi Abdullah Sani
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : SELASA tanggal 8 Juli 2020 oleh kami : **H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.** dan **SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NURLELA KUSUMA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

dto.

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

dto.

H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

NURLELA KUSUMA

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H.

NIP. 196112311985031029.

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor 130/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 130/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16